





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT</b> <b>SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/01
		Tanggal : 23 Februari 2021
<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>		Revisi : 0
		Halaman : 1 - 6

## MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		23 Februari 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium*

### **B. Tujuan Manual Penetapan**

1. Manual SPMI menjadi petunjuk praktis cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SN Dikti di STFSP ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan pelaksanaannya, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pada semua aras di STFSP.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja pada bidang akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, dan sasaran dikembangkan, ditetapkan dalam Standar SPMI, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

### **C. Luas Lingkup**

Petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STFSP yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir (instrumen).

Implementasi SPMI tersebut melalui satu tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan STFSP, Renstra STFSP, serta kebijakan SPMI STFSP dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau dalam satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

### **D. Definisi Istilah**

1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.











2. Merumuskan Standar berarti menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan Rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.


#### **E. Langkah-langkah/Prosedur Penetapan Standar**

Penetapan standar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut

1. Menjadikan Visi dan Misi STFSP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STFSP.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Melakukan Uji Publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno di lingkungan STFSP untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di STFSP.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua STFSP.

## Diagram Alir

NO	Kegiatan	Penanggung Jawab					Waktu
		Ketua STFSP	TIM Ad hoc	LPMI	Staff Ketua	Senat STFSP	
	SK Tim Penyusunan Dokumen SPMI						
	Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI						
	Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.						
	Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT						
	Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STFSP						
	Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD						
	Melakukan Uji Publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat dengan Senat STFSP untuk mendapatkan masukan						
	Menyempurnakan						



#### F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI yaitu

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STFSP dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar SPMI”.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

#### G. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.

